

PENETAPAN-DAFTAR-CALON-SEMENTARA-HASIL-PERBAIKAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 23/PL.03.1-Kpt/9103/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 ayat (1) s.d. ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017, berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) s.d. (6) dan pasal 24 ayat (1) s.d. (7) PKPU No. 20 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-KPt/06/KPU/VII/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat serta pengunduran diri bakal calon perempuan atas partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia serta menggunakan Formulir Model DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 4 Daerah Pemilihan, 16 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 399 yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan diserahkan oleh KPU Kabupaten Jayapura kepada Pimpinan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam bentuk *hardcopy*.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2018.

- Lampiran 142 Hlm.